



PUTUSAN

Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Fatahul Asrarullah bin Badiuzzaman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangga III No. 8 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kausa kepada **KHAIRUL AZWAR ANAS SH.,MH** Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Hukum **"H.D.PILIANG & REKAN"** yang berkantor di Jalan Parit Indah Ujung /Kesadaran Nomor 513 . Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Eka Anggraini Binti Jamaris Arief, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer RSUD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Wadya Graha I Blok VD RT.11 RW. 07 No. 44 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 bulan Oktober tahun 2003 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya,ban 1424 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394-/30-/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan Perjanjian sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah pada Ahad tanggal 12 bulan Oktober tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang selama 6 (enam) bulan sampai tahun 2004 dan awal tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Tempat kediaman di Jalan Komplek Wadya Graha I Blok VD 44 RT. 011/RW.007 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan kemudian pada awal tahun 2018 Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman dan balik lagi dan kemudian pada pertengahan tahun 2019 sampai sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga III No.8 Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru ;

Halaman 2 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ikatan Pernikahan antar Pemohon dan Termohon Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba' daddukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Lingga Duta Andrefa (laki-laki) Umur 16 Tahun, lahir di Bangkinang (11-06-2004);
 - 5.2. Banino Julian Andrefa (Laki-Laki) Umur 12 Tahun, lahir di Bangkinang (09-07-2008);
 - 5.3. Affiqi Andrefa (Laki-Laki) Umur umur 7 Tahun, lahir di Bangkinang (16-06-2013);
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi sejak mulai awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi keributan namun Pemohon tetap bersabar dan selalu melaksanakan kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah terhadap Termohon dan anak-anak serta memenuhi segala kebutuhan Termohon dan puncaknya berkisar bulan Agustus 2018 kemudian Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tepat nya pada bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon di usir dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak bisa dipertahankan lagi, meskipun Pemohon sering memberikan nasehat kepada Termohon namun Termohon sama sekali tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon selaku kepala keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon dengan mengatakan “ Tanpa Keluarga Termohon yang membantu Termohon tidak ada apa –apanya” dan Termohon sangat keras kepala serta tempra mental;
 - b. Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan mengatakan perkataan yg tidak pada tempatnya selama ini keluarga

Halaman 3 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah banyak membantu Pemohon yang tidak ada apa-apanya;

- c. Termohon sama sekali tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku Kepala rumah tangga, tidak sopan meskipun ada persoalan kecil dalam rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan meskipun Pemohon sudah berusaha untuk bersabar memberikan nasehat dan Termohon sama sekali tidak mau menerima nasehat saran serta masukan dari Pemohon selaku kepala rumah tangga kearah yang lebih baik;
- d. Abang kandung dari Termohon ketika datang dan berkunjung ditempat kediaman Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga oleh abang Termohon;
7. Bahwa atas kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak pertengahan tahun 2019 rumah dari bulan April tahun 2020, dimana Pemohon tinggal di Jl. di Jalan Mangga III No.8 Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Sukajadi, Kota Pekanbaru sampai saat sekarang ini, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di tempat alamat serta kediaman Termohon sekarang;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yaitu sejak awal tahun 2019 sampai permohonan cerai Talaq ini Pemohon ajukan lebih kurang telah satu tahun lebih;
9. Bahwa pada sekira bulan April tahun 2020 Pemohon mencoba untuk berkomunikasi secara baik baik demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon masih bersikap kasar tidak sopan serta tidak acuh tak acuh saja dan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah diselesaikan secara baik- baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan hanya sia-sia belaka.
10. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Termohon dan rumah tangga Pemohon

Halaman 4 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian.

11. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59).
12. Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu- satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;
13. Bahwa disaat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, Pemohon selaku PNS telah mengurus Izin Perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah mendapatkan Izin dari atasan Pemohon tersebut dengan Surat Nomor : Kpts.879/BKD/5.2/VII/2020/528 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 08 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis

Halaman 5 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Fatahul Asrarullah bin Badiuzzaman) untuk mengucapkan mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eka Anggraini binti Jamaris Aief) di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et.Bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Kpts.879/BKD/5.2/VII/2020/528 tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 dengan laporan mediator tanggal 03 September

Halaman 6 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sehingga sepantasnyalah Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003 dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berumah tangga selama lebih kurang 17 Tahun.
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak sebagaimana yang tercantum pada point 5 Permohonan Pemohon.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil Pemohon pada point 6 yang di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan Perceraian ini, yang benar adalah :
 - Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak menghargai jerih payah Pemohon dan yang menyatakan Termohon sangat keras kepala serta tempramental, malah itu sebaliknya.

Halaman 7 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan mengatakan perkataan yang tidak pada tempatnya karena mempunyai alasan Pemohon yang lebih dahulu mengeluarkan kata-kata cerai sebelumnya.
 - Termohon sama sekali tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, tidak sopan meski pun ada persoalan kecil dalam rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan meski pun Pemohon sudah berusaha untuk bersabar memberikan nasehat dan Termohon sama sekali tidak mau menerima nasehat, saran, serta masukan dari Pemohon selaku kepala rumah tangga ke arah yang lebih baik itu adalah tidak benar yang malah membesar-besarkan masalah itu adalah Pemohon, dan sama sekali tidak ada memberikan nasehat, saran, serta masukan yang baik (malah mengeluarkan kata-kata yang kasar).
 - Abang kandung dari Termohon ketika datang dan berkunjung di tempat kediaman Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan itu merupakan alasan saja.
 - Jauh sebelum dari masalah di atas muncul, Pemohon menunjukkan sifat dan sikap yang dingin yang Pemohon Insyallah mengetahui permasalahannya, karena Pemohon berat untuk menanyakan permasalahan tersebut, takut nantinya akan menimbulkan masalah. Karena selama ini Pemohon sulit di ajak berkomunikasi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri lainnya, begitulah Termohon menjaga hati Pemohon supaya tidak ada pertengkaran. Tetapi seperti, Pemohon tidak menghargai itu semua dan seperti mencari-cari alasan saja.
5. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin adanya perceraian ini, karena Termohon menyadari apa yang ada dalam pikiran Pemohon sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat membantu menyelesaikan dengan

Halaman 8 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jika Permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini di kabulkan, maka melalui surat ini Termohon mengajukan gugatan sebagai akibat dari putusnya pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagai yang tersebut beriku :

DALAM REKONVENS

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini di sebut Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi hendak mengajukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ada pun dalil-dalil yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini di sebut Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kovensi, ada pun dalil-dalil yang di ajukan adalah sebagai berikut :
2. Bahwa oleh karena perkara ini di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (a) dan (b) terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi harus di hukum untuk membayar dan memberikan antara lain Nafkah mut'ah, Nafkah iddah, Nafkah tertinggal dan Nafkah untuk anak atas Penguggat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
3. Bahwa selam berumah tangga Termohon selalu melayani Pemohon sepenuh hati serta selalu bersabar atas sikap dan tidak tanduk Pemohon sehingga sudah sewajarnya jika Pemohon di hukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon.
4. Bahwa di karenakan sejak tahun 2019 hingga saat di ajukannya gugatan ini Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah tiap bulannya sehingga sudah sewajarnya Pemohon di hukum untuk



membayar nafkah tertinggal senilai **Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)**.

5. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap dengan Permohonan cerai talaknya atas penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi maka dengan ini penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai akibat dari perceraian tersebut, yaitu berupa :

- a. **Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
- b. **Mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
- c. **Nafkah tertinggal sejak tahun 2019 sehingga saat ini di perkirakan sudah 1 tahun 8 bulan sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)**
- d. **Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya (untuk biaya SPP,Jajan dan Makan anak), tidak termasuk biaya Pendidikan lainnya dan biaya Kesehatan.**

6. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi di putus dan mengizinkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak kepada penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi maka sudah sepatutnyalah penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan di dalam Al.Quran, Sunah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas baik dalm pokok perkara mau pun dalam gugatan Rekonvensi, penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Tentang pokok perkara

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan kewajiban atas Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menyerahkan akibat putusnya perkawinan kepada penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c. Nafkah tertinggi sejak tahun 2019 sehingga saat ini di perkirakan sudah 1 tahun 8 bulan sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)
 - d. Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Jutah Rupiah) setiap bulannya (untuk biaya SPP,Jajan dan Makan anak), tidak termasuk biaya Pendidikan lainnya dan biaya Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Halaman 11 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil- dalil Jawaban Termohon Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

2. Bahwa Jawaban Termohon Konvensi angka 1 s/d 3 tidak perlu lagi Pemohon Konvensianggapi karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;

3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon Konvensi pada poin 4 tersebut dan Pemohon Konvensi tidak ingin berpolemik terhadap Termohon Konvensi justru Termohon Konvensilah yang telah membalik fakta yang sebenarnya sehingga pernyataan yang demikian adalah fitnah belaka oleh Termohon konvensi, sangat jelas dan terang Termohon Konvensi telah mengusir dan menyuruh membawa seluruh pakaian dari Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama yang menunjukkan Termohon Konvensi adalah Istri yang **NUSYUZ** yang artinya Termohon telah melakukan pembangkakan serta durhaka terhadap Pemohon Konvensi dan tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya oleh karenanya dalil Jawaban Termohon pada angka 4 (tujuh) adalah tidak benar sehingga mohonlah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4. Bahwa pada jawaban Termohon poin 5 menyatakan tidak ingin adanya perceraian akan tetapi Termohon Konvensi tidak ada menunjukkan itikat baik terhadap Pemohon Konvensi selaku kepala Rumah Tangga dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan secara musyawarah dan lebaran tahun 2020 yang lalu Pemohon Konvensi juga telah menemui Termohon Konvensi akan tetapi Termohon tetap menunjukkan sikap angkuh dan sombongnya serta tidak mau untuk diselesaikan secara baik baik dan sehingga seapntasnya Pemohon konvensi mengajuakn Permohonan Cerai Talaq ini kepada Pengadilan agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon dalam Konvensi menolak semua dalil- dalil gugatan Rekonvensi Penggugat

Halaman 12 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Mohon kiranya dalil- dalil yang termuat dalam konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.

3. Bahwa dalil Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada poin 2 dan 3, karena berdasarkan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a) dan (b) dan (d) memang benar adanya akibat putusnya perkawinan dalam perkara aquo akan tetapi sesuai dari kesanggupan dan atau kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ingin berpolemik terhadap Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, karena apapun dalil-dalil Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi maupun argumentasi yang dikemukakan namun Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetap Pada Permohonan Cerai Talaq Pemohon Semula.

4. Bahwa tidak benar dalam jawaban Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4 menyatakan "*sejak tahun 2019 hingga saat diajukan nya gugatan ini Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah tiap bulannya sehingga sudah sewajarnya Pemohon di hukum untuk membayar nafkah tertinggal senilai Rp. 38.000.000,.(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)*" dan Perlu Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi tegaskan hitungan - hitungan dari mana Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Nafkah tertinggal tersebut yang tidak masuk akal dan tidak wajar, yang benar adalah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi keluar dari kediaman bersama tepatnya dialamat rumah Tempat Tinggal Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi disebabkan Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon Konvensi **telah mengusir Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi ditempat rumah kediaman bersama tersebut tepatnya pertengahan tahun 2019, dan pada bulan April menjelang puasa**



tahun 2020, dan walaupun dihitung Tergugat dalam Rekonvensi tidak serumah lagi lebih kurang 13 (tiga belas bulan) dan bahwasannya Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berkomitmen dan sepakat untuk pembayaran Listrik, kebutuhan anak berupa biaya pendidikan, rekreasi, pembayaran cicilan rumah, pembayaran kredit mobil merupakan tanggung jawab Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan untuk beli kebutuhan makan dirumah mempergunakan penghasilan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi tiap bulannya, namun faktanya tidak demikian yang mengakibatkan tidak adanya keseimbangan didalam rumah tangga Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi, meskipun demikian Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih tetap memberikan kewajiban sejak Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak serumah dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi tepatnya pertengahan tahun 2019, dan pada bulan April menjelang puasa tahun 2020, dan walaupun dihitung Tergugat dalam Rekonvensi tidak serumah lagi lebih kurang 13 (tiga belas bulan) lamanya dengan rincian diantaranya:

- Pembayaran tagihan listrik tempat tinggal Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi tiap bulannya sebesar **Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Pembayaran Cicilan Kredit Rumah tempat tinggal Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama anak-anak, sejak tahun 2003 hingga lunas yang tiap bulannya sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);**
- Pembayaran uang Sekolah anak tingkat SD tiap bulannya sebesar **Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)** dan pada bulan September tahun 2020 juga Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya Pendidikan



Anak yang duduk dibangku SMA Sebesar **Rp. 2. 100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)**

- Pembayaran uang sekolah anak SMA setiap bulannya sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**; Dan disamping itu Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga membayar Uang masuk Sekolah Dasar SD Anak sebesar **Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)**;

- Membantu membayar Uang Muka Kredit Mobil Merek Brio Honda Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar

Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah)

- Disamping itu Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon Konvensi juga telah menikmati hasil dari Pembayaran Rumah Kos – kosan dua kamar yang tiap kamar sebesar **Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) X 2 = Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)** tiap bulan nya yang diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak ada menikmati dan kesemuanya sudah diambil oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terletak di Jalan Cipta Karya daerah panam Kota Pekanbaru ;

5. Bahwa disamping itu Tergugat dalam Rekonvensi /Pemohon Konvensi masih mengeluarkan biaya maupun hutang tiap bulannya yaitu:

➤ Pembayaran tempat tinggal (kontrakan) tiap bulannya sebesar **Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)**;

➤ Makan, minum, laundry pakaian tiap bulannya sebesar **Rp. 1.500.000,-(satu juta rupiah)**;

➤ Pembayaran hutang Koperasi dari Tempat kerja Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar **Rp. 1.988.333,-(Satu juta Sembilan ratus Delapan puluh Delapan ribu tiga Ratus Tiga Tiga rupiah)**;

➤ Pembayaran hutang pada Bank Riau Cabang Pasar pusat tiap bulannya sebesar **Rp. 1.809.187,- (Satu juta Delapan Ratus**



Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
dikarenakan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminjamkan uang untuk keperluan Membantu membayar Uang Muka Kredit Mobil Merek Brio Honda Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar **Rp. 30.000,000; (tiga puluh juta rupiah);**

- Pembayaran Cicilan Kredit Mobil yang Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi gunakan untuk transportasi bekerja serta mengajak anak-anak jalan serta rekreasi yang titiap bulannya sebesar **Rp. 4.143.963,- (Empat Juta Seratus Ribu Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh tiga Rupiah);**
- Pembayaran uang sekolah anak SMA setiap bulannya sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**
- Pembayaran uang Sekolah anak tingkat SD tiap bulannya sebesar **Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);**
- Pembayaran tempat tinggal (kontrakan) tiap bulannya sebesar **Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);**
- Makan, minum, laundry Pakaian Tiap bulannya sebesar **Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)**

Dan oleh karenanya total tiap bulannya nya yang Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi keluarkan baik hutang piutang pada Bank, Koperasi dan Kredit Mobil yang dipotong dari Gaji serta biaya pendidikan anak, tempat tinggal kebutuhan sandang dan pangan adalah sebesar **RP. 10.100,097,(Sepuluh Juta Seratus Ribu**

Sembilan puluh tujuh rupiah)

6. Bahwa memang untuk biaya ada kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhadap akibat perceraian yakni Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor. 1 1974). Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi masih perlu juga biaya hidup dan lain sebagainya yang juga Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi masih bertukus lumus untuk



mencarikan serta mencukupi kebutuhan anak - anak hingga saat ini Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencoba untuk datang dan berkunjung ketempat kediaman bersama dan berkomunikasi secara baik baik mendatangi demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon Konvensi masih bersikap kasar tidak sopan serta tidak acuh tak acuh saja sehingga sangat jelas dan terang Penggugat dalam Rekonvensi telah dikategorikan seorang Istri yang

NUZYUS;

7. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi tidak konsisten dalam jawaban dan serta gugatan Rekonvensinya satu sisi dalam Kompensi meminta menolak Permohonan Pemohon seluruhnya, namun Dalam Rekonvensi meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta sejumlah uang, sementara Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon konvensi hanyalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan Rendah, namun Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih tetap membayar tanggungan hutang piutang tiap bulannya dengan Total Jumlah keseluruhan sebesar. **RP. 10.100,097,(Sepuluh Juta Seratus Ribu Sembilan puluh tujuh rupiah)**

8. Dalam tuntutan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon sanggup membayar antara lain:

- **Uang Iddah yang Pemohon hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),-**
- **Uang tuntutan nafkah/uang Mut'ah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon berupa dengan berat 1 (satu) Emas 24 Karat;**
- **Uang nafkah tertinggal selama 13 (tiga belas) yang tiap bulannya 1.000.000,-(satu juta rupiah) X 13 = Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);**
- **Bahwa nafkah untuk 3 (tiga) anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, hanya sanggup dan mampu membayar tiap bulannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya hingga anak mandiri dan dewasa.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Fatahul Asrarullah bin Badiuzzaman) untuk mengucapkan Talak ke satu raj' i terhadap Termohon (Eka Anggraini binti Jamaris Arief) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon putusan seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono).

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Pemohon Konvensi. Bahwa tidak benar jawaban Pemohon Konvensi. Pada point 4 dan Pemohon konvensi jurus Pemohon Konvensi yang telah membalikkan fakta yang sebenarnya sehingga pernyataan yang demikian adalah fitnah belaka dan Pemohon Konvensi, jadi yang Pemohon Konvensi katakan telah di usir ada alasanya karena Pemohon Rekonvensi telah mengeluarkan kata-kata " CERAI " sebelumnya dan setiap ada masalah Pemohon tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, malahan berkata kasar.

Halaman 18 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Benar dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi / Termohon Konvensi pada point 4 menyatakan semenjak tahun 2019 hingga saat di ajukannya gugatan ini Pemohon sah tidak lagi memberikan nafkah tiap bulannya, terutama makan untuk anak-anak sehari-hari. Bahwa benar semenjak Pemohon tidak tinggal bersama Termohon semenjak bulan April tahun 2019. Pemohon benar, memberikan biaya anak-anak sekolah sampai sekarang. Tapi tidak dengan uang listrik dari bulan April 2020 sedangkan sekarang sudah tidak di bayarkan lagi dan itu di bayarkan oleh Termohon, begitu juga dengan biaya makan Pemohon Konvensi sudah tidak menafkahi dari Penggugat meninggalkan rumah. Waktu itu pun sebelum ada permasalahan ini mereka akan komitmen Penggugat. Tergugat tapi tidak dengan situasi setelah Tergugat meninggalkan rumah.

3. Kalau pun memang Penggugat dalam Rekonvensi tidak serumah lagi dari bulan april 2019 pada kediaman bersama tidak benar Termohon Konvensi adalah istri yang menurut, yang melakukan pembangkakan serta durhaka, justru Pemohonlah yang sering melakukan tindakan yang kasar setiap ada masalah (apakah tidak boleh istri berkomunikasi kepada seorang suami untuk menyelesaikan masalah yang musyawarah, yang di katakan bahwa jawaban Termohon point 5 menyatakan tidak ingin adanya perceraian untuk hal ini Termohon Konvensi sah menunjukan itikad baik terhadap Pemohon Konvensi selalu keluar rumah tangga dan ayah dari anak-anak antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Berbagai upaya sudah Termohon lakukan termasuk sudah sejud berkali-kali terhadap Pemohon, setiap berjumpa. Abang dan Orang Tua sudah juga datang untuk mendamaikan dan meminta maaf. Termasuk Orang Tua Pemohon Konvensi juga sudah datang bulan 7 tahun 2019 dari kampung untuk menyelesaikan masalah ini yang intinya berniat menyatukan Pemohon dengan Termohon kembali seperti dulu dengan niat untuk memperbaiki diri masing-masing. Dan pada lebaran tahun 2019 bulan 5 Pemohon juga sudah berusaha menyuruh Pemohon mudik ke kampung dengan maksud untuk meminta maaf berhubung dalam suasana rahmadan dan lebaran, menunjukan sikap

Halaman 19 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



angkuh dan sombong serta tidak mau untuk di selesaikan secara baik – baik.

DALAM KONVENSI

1. Mohon kiranya dahlil - dahlil yang memuat dalam Konvensi di atas di anggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa dahlil Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada point 2,3 karena 6 dasarnya dari hukum islam. Memang benar adanya akibat putusnya perkawinan dalam perkara, karena apa pun dahlil –dahlil Pemohon dalam Konvensi / penggugat dalam Rekonvensi mau pun argumentasi yang ± 15 bulan lamanya dengan demikian di antaranya :
 - Pembayaran tagihan listrik tidak benar di bayar Penggugat samapi saat ini (semenjak bulan 4 tahun 2020 Tergugat yang sudah membayarnya).
 - Tidak benar pembayaran cicilan kredit rumah tempat tinggal Tergugat dalam Rekonvensi / Termohon Konvensi bersama anak-anak, karena dari tahun 2018 cicilan kredit rumah sudah lunas.
 - Benar jika Penggugat membayar uang spp anak kelas I sebesar Rp. 500.000 dan spp anak kelas III sebanyak Rp.400.000,-
 - Tidak benar jika Penggugat telah mebayar uang muka mobil Brio Honda sebesar Rp. 30.000.000,- Tetapi Penggugat memang membantu membayar cicilan kredit mobil Brio sebanyak Rp. 700.000,- selama 2 bulan.
 - Tidak benar dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon Konvensi telah membelikan kamar kos sebanyak 2 kamar dan menikmati hasil pembayaran rumah kos 2 kamar sebanyak Rp.1.200.000,-
 - Memang benar Penggugat telah membeli kamar kost 1 kamar yang harga 1 kamar kost senilai Rp. 25.000.000,- dan itu pun Penggugat hanya memberi uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dari penjualan gelang 10 emas pada waktu itu yang di belikan Penggugat untuk Tergugat), jadi hitung hutang dari mana, Termohon sudah menikmati hasil uang sebanyak Rp.1.200.000 dari Pemohon. Itu pun kalau di hitung –hitung Pemohon sudah memakai uang Dp mobil Vrio Honda untuk mengansur mobil sebanyak Rp.15.000.000,- yang pada waktu itu Tergugat sudah berniat untuk membelikan mobil yang Vd saat itu Penggugat menyuruh memasukan di rekening Penggugat sebanyak Rp. 65.000.000,- .

Halaman 20 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena uang Dp. Mobil Brio sudah berkurang maka pada saat itu Tergugat menunda untuk membeli mobil. Jadi tidak benar jika Penggugat telah memberikan uang untuk membeli mobil Brio Penggugat.
- 3. Dalam tuntutan nafkah iddah, nafkah Mut'ah, nafkah tertinggal dan nafkah untuk 3 anak hingga dewasa dan mandiri tetap pada point 5.
- 4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menolak Pemohon (Fatahul Asrarullah bin Badiuzzaman) untuk mengucapkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (Eka Anggrani bini Jamaris Arief) di Depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Renkonvensi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya. Atau apabila pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon putusan seadil-adil (Ex Ae quo Et. Bono)

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 394/30/X/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Setember 2020 atas nama Fatahul Asrarullah, AMK, Pangkat/Golongan Penata III/c, yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Halaman 21 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan menerima;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Syamsul Kuman bin Safri dan Arman Asmar bin Amiruddin Bahar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsul Kuman bin Safri ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Bangkinang, kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Komplek Wadya Graha I Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2020;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah ke rumah kontrakannya di jalan Mangga III, Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon bertengkar itupun cerita Pemohon pada saksi dengan mengatakan Termohon tidak

Halaman 22 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon selalu suaminya, Termohon keras kepala dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar dari Pemohon sendiri saksi sendiri tidak pernah mendengarnya Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau untuk berbaik dengan Termohon;

2. Arman Asmar bin Amiruddin Bahar;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Bangkinang, kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Komplek Wadya Graha I Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2020;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 23 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi ke rumah ke rumah kontrakannya di jalan Mangga III, Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon bertengkar itupun cerita Pemohon pada saksi dengan mengatakan Termohon tidak menghargai Pemohon selalu suaminya, Termohon keras kepala dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika itu saksi berdekatan dengan Pemohon sedang menelepon sama Termohon dan mengeluarkan suara keras dan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau untuk berbaik dengan Termohon;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 02 November 2020 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Setember 2020 atas nama Nomor Fatahul Asrarullah, AMK, Pangkat/Golongan III/b Penata Muda Tk.I, yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Herry Jhon bin Jamaris Arief dan Hamsiah binti Awaluddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herry Jhon bin Jamaris Arief.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Bangkinang, selama 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Komplek Wadya Graha I, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Jalan Mangga III Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, akan tetapi Termohon pernah menceritakan sama saksi bahwa Pemohon tidak menghargai Pemohon, kemudian Pemohon langsung menanyakan kepada Pemohon, bahwa memang ia tidak menghargai Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah saksi damaikan, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi untuk berbaik dengan Pemohon;

2. Hamsiah binti Awaluddin.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Halaman 25 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Banbgkinangt, selama 6 bulan, kemudian pindah Pemohon dengan terlon pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Komplek Wadya Graha I, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Jalan Mangga III Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, akan tetapi Termohon pernah menceritakan sama saksi bahwa Pemohon tidak menghargai Pemohon, kemudian Pemohon langsung menanyakan kepada Pemohon, bahwa memang ia tidak menghargai Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah saksi damaikan, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi untuk berbaik dengan Pemohon;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan cerai dengan Pemohon

Halaman 26 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan tetap pada permohonan reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 27 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 3 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 21 September 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Syamsul Kuman bin Safri dan Arman Asmar bin Amiruddin Bahar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Syamsul Kuman bin Safri, menerangkan cerita Pemohon pada saksi

Halaman 29 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon keras kepala dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2020, keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Arman Asmar bin Amiruddin Bahar yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi berdekatan dengan Pemohon yang sedang menolong Termohon dengan suara keras dan kata-kata kasar, Termohon keras kepala dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2020, saksi tidak tahu apakah keluarga sudah berusaha mendamaikan aau belum, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan orang saksi bernama Syamsul Kuman bin Safri dan Arman Asmar bin Amiruddin Bahar yang berasal dari teman Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Syamsul Kuman bin Safri dan Arman Asmar bin Amiruddin Bahar, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Termohon keras kepala, Terohon tidak menghargai Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, berdasarkan cerita dari Pemohon dan antara Pemohon

Halaman 30 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2020 serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Herry Jhon bin Jamaris Arief dan Hamsiah binti Awaluddin;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Herry Jhon bin Jamaris Arief yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi saksi tidak mengetahui pasati, akan tetapi Termohon pernah cerita sama saksi bahwa Pemohon tidak menghargai Termohon, kemudian saksi langsung menanyakan kepada Pemohon bahwa benar antara Termohon dengan sudah tidak saling menghargai, telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Hamsiah binti Awaluddin yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sudah saling tidak menghargai dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Herry Jhon bin Jamaris Arief dan Hamsiah binti Awaluddin yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Halaman 31 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Syasul Kuman bin Safri dan Asma bin Amiruddin Bahar, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam

Halaman 32 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari tahun 2019, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi

Halaman 33 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selama masa *iddah*, mut'ah dan nafkah akan datang ketiga anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 4.503.200,- (*empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) setiap bulan bukti P2, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp12.503.200,- (*dua belas Juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) karena ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.503.200,- (*empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) setiap bulan bukti P2 setiap bulan karena Majelis Hakim berpedoman pada Slip Gaji bulan September 2020 atas nama Fatahul Asrarullah, AMK, NIP. 197806191998031005, Pangkat/Gol. Penata III/c. sedangkan Slip Gaji yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi gaji bulan September 2020 atas nama nama Fatahul Asrarullah, AMK, NIP. 197806191998031005, Pangkat/Gol. Penata III/b. Penata Muda Tk.I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Slip Gaji yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut bukti P.2 dan Bukti T.1 tidak sama Pangkat/Gol. maka harus dikesampingkan;

Menimbang dan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah Madhiyah sejumlah Rp 38.000.000,- nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 25.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan nafkah yang akan datang ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap bulan;

Halaman 34 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 158 RBgdn dimana prinsip hukum gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian dan serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbangdan bahwadan materi gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah hal – hal yang berkait erat dengan materi gugatan konvensi dan yakni gugatan pemenuhan hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya dan sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan Hakim Majelis perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi ini;

Menimbangdan bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah madhiyah selama 13 bulan sejumlah Rp 13.000.000,-
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberi mut'ah berupa 1 mas 24 karat;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan sampai anak mandiri atau dewasa;

Menimbangdan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada gugatan balik (rekonvensi) di atas, maka Hakim Majelis mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :



Menimbangdan bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan dengan urutan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah untuk dua orng anak sebagaimana terebut di bawah ini:

1. Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 38.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya *tamkin yang sempurna*. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menganggap yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah madhiyah selama 1 tahun 8 bulan masa pisah tempat tinggal, yang disebabkan Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi dan pergi ke rumah kontrakan di Jalan Mangga III Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oeh Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal selama 1 tahun 8 bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia membayar sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah tertinggal tersebut;



2. Gugatan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan terdapat prinsip hukum di dalamnya dan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa *iddah*, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- dengan menunjuk pada kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sebesar Rp 4.503.200 (empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) (bukti P-2), sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah iddah, maka Hakim Majelis Hakim menetapkan sendiri, bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan wajar untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengukuhkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah iddah dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

3. Gugatan Pemberian *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perihal pemberian *mut'ah* suami terhadap istri dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a) dan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami. Adapun berdasar ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbangdan bahwa mengacu pada pada pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi mut'ah berupa 1 mas 24 karat, sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila dihubungkan dan dikaitkan dengan lamanya waktu pernikahan, serta kenyataan lamanya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut dalam fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 mas 24 karat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbangdan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dan khusus nafkah iddah atau maskan dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

4. Gugatan Tentang Nafkah Anak sejumlah Rp. 5.000.000dan- (lima juta rupiah)

Menimbangdan bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, Kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98

Halaman 38 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahunan sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal terjadi perceraian Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya prinsip hukum yang salah satunya adalah biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam yang Hakim Majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut :

1. Kitab *I'anatut tholibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibunda nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

2. Kitab *Al Umm* halaman 78 yang berbunyi :

إن على الآب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000dan- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbangdan bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b)dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh bapaknya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Lingga Duta Andrefa, laki-laki, tanggal lahir 11-06-224, umur 16 tahun , 2. Banoino Julian Andrefa, laki-laki, tanggal lahir 09-7-2008, umur 12 tahun, 3. Affiqi Andrefa, laki-laki, tanggal lahir 16-06-2013, umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 39 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan Rp 4.503.200,- (empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) (bukti P.2) tersebut di atas, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk nafkah tiga orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang pembayaran nafkah tiga orang anak, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, biaya hidup untuk tiga anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kenaikan harga tersebut yang diperhitungkan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Halaman 40 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konevensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 41 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fatahul Asrarullah bin Badiuzzaman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eka Anggraini binti Jamaris Arief**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa 2 emas 24 karat).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana diktum angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa/menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka 4 di atas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diitung sebesar Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 42 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 438.000,-

Halaman 43 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat raus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 16 November 2020.

Panitera.

Hj. Nurhaedah, S.Ag

Halaman 44 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Pdt.G/2020/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)